

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telur merupakan kebutuhan pangan yang sempurna. Telur mengandung banyak gizi yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan makhluk hidup, kandungan gizi pada telur seperti vitamin, protein, lemak dan mineral lainnya telah mencukupi kadar kebutuhan gizi seseorang. Telur dapat diolah menjadi berbagai macam bentuk olahan masakan. Harga telur yang cenderung ekonomis dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya serta rasa telur yang lezat menyebabkan telur banyak digemari segala kalangan usia.¹

Manusia dalam kehidupannya tidak akan lepas dengan muamalah jual beli. Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan manusia akan terus bertambah dan meningkat. Maka dari itu, secara signifikan konsep muamalah juga mengalami perubahan dan pertambahan dari waktu ke waktu. Konsep perubahan dan pertambahan muamalah yang terjadi sekarang ini mempunyai ciri khas yang dinamis dan praktis.² Fikih muamalah secara terus menerus menjadi bahan diskusi di tengah-tengah masyarakat yang seiring dengan cepatnya akselerasi ekonomi syariah. Lantas, yang menjadi persoalan saat ini adalah apakah fikih muamalah berada dalam kondisi persoalan ekonomi ataukah persoalan hukum? di dalam muamalah sudah diatur tentang berbagai macam teknis-teknis transaksi dan dalam hubungannya juga dengan aktifitas yang sedang terjadi seperti melakukan produksi, distribusi hingga konsumsi dengan isu-isu ekonomi yang ada. di sisi lain muamalah sudah digariskan atau ditentukan berbagai persyaratan yang harus terpenuhi agar semua aktifitas produksi, distribusi hingga konsumsi tersebut dianggap sah dan tidak merugikan satu sama lainnya.³

Muamalah merupakan sebagai hasil pengolahan potensi manusia dalam meraih nilai-nilai *ilahiyyat* yang berkenaan tentang aturan-aturan yang berhubungan antar manusia secara keseluruhan yang diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami

¹ I Gede Indrawan, I Made Sukada, dan I Ketut Suada, "Kualitas Telur dan Pengetahuan Masyarakat Tentang Penanganan Telur di Tingkat Rumah Tangga." *Indonesia Medicus Veterinus* 1, no. 5 (2012): 609.

² Rina Tri Puspita Sari, "Penerapan Penetapan *Jaza'ul Ihsan* pada Kontrak Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* Perspektif Ekonomi Islam," *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam* 06, no. 02 (2021): 136.

³ Fasiha, "Akad *Qardh* Dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Al- Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2013): 23-24

tata aturan Islam tentang hubungan manusia sesungguhnya. Muamalah dalam arti luas memuat aturan-aturan hukum Allah yang mengatur manusia dalam melaksanakan hubungan duniawi hingga pergaulan sosial. Sedangkan muamalah dalam arti sempit dapat diartikan sebagai aturan-aturan Allah yang harus ditaati yang mengatur masalah duniawi hubungan manusia dengan manusia lainnya yang dalam kaitannya tentang cara memperoleh dan mendapatkannya dan mengembangkan harta. Berdasarkan persamaan keduanya dapat muamalah mempunyai persamaan dalam mengatur hubungan antar manusia yang keterkaitannya dengan pemutaran harta. Salah satunya dalam kegiatan bermuamalah yang terjadi sehari-hari adalah jual beli yang mensyaratkan kedua belah pihak suka sama suka ataupun rela sama rela.⁴

Bisnis (Jual beli) merupakan kebutuhan yang tidak mungkin tertinggalkan dalam kehidupan. Sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa ada dalam kegiatan jual beli. Jual beli juga merupakan sarana prasarana tolong menolong antara sesama manusia dalam kehidupan. Jual beli dapat diartikan juga dengan tukar menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan dengan menggunakan lisan ataupun perbuatan yang menunjukkan terjadinya transaksi jual beli. Jual Beli dibolehkan atau diharamkan dalam Islam hendaklah setiap manusia yang bekerja untuk mencari penghasilan wajib mengetahui ilmu tentang jual beli agar transaksinya atau akadnya jauh dari kerusakan maupun kedzoliman. Jika seseorang dalam transaksi kurang memperhatikan rukun ataupun syaratnya jual beli yang ditentukan maka bisa saja seseorang tersebut melakukan transaksi jual beli yang dilarang oleh Islam. dalam ajaran Islam manusia dengan antar sesama manusia lainnya agar tidak saling merugikan antara pihak satu dengan lainnya atas pertimbangan dan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat. Karena itu dalam bisnis jual beli yang dijalankan harus memelihara nilai-nilai keadilan dan juga tidak menghindarkan unsur penganiayaan dan penipuan.⁵

Bisnis Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama. di antara dalil yang membolehkan bisnis akad jual beli adalah sebagai berikut:

⁴ Abdur Rohman, "Menyoal Filosofi 'An Taradin pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli)," *Et-Tijarie* 3, no. 2 (2016): 35

⁵ Rahmah Muin, "Praktek Jual Beli Batu Bata dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Parappe Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Manda)," *J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam* 2, no. 2 (2017): 84

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ayat tersebut menjelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah SWT adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan.⁶

Menurut Dawam Rahardjo, ekonomi syariah diklasifikasikan ke dalam tiga makna. Pertama, ekonomi syariah sebagai ilmu ekonomi yang berlandaskan kepada nilai-nilai ajaran Islam. Kedua, ekonomi syariah sebagai sistem yang menyangkut pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. Ketiga, ekonomi syariah sebagai kegiatan perekonomian umat Islam. Ketiga makna tersebut merupakan tiga pilar yang harus membentuk sebuah sinergi. Berdasarkan hal tersebut, ekonomi syariah mempunyai kedudukan sebagai konsep dan sistem ekonomi.⁷

Menurut pendapat Husnul Khatimah, tidak adanya transparansi dalam jual beli makanan menurut fiqh muamalah sebgaiian besar sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, namun apabila terdapat kecacatan dan ketidakjelasan terhadap penjual dan pembeli yang mengakibatkan pembeli tidak ridho maka tidak memenuhi perspektif ekonomi Islam.⁸ Indah Syawalina dkk, juga menyatakan bahwa menurut syariat Islam dalam transaksi Bisnis jual beli diperbolehkan apabila tidak ada konsumen yang merasa terdzolimi dan pedagang mengambil keuntungan sesuai dengan ajaran Islam sehingga kedua belah pihak sama-sama tidak ada yang dirugikan.⁹

Berdasarkan penelitian *pra* survey yang telah penulis lakukan, bisnis dalam jual beli telur ayam ini bersifat saling percaya. Dalam hal

⁶ Siswadi, "Jual Beli dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ummul Qura* III, no.2 (2013): 61

⁷ Nurhidayat, "Pendekatan Ekonomi Syariah Dalam Menyelesaikan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19," *Islamic Banking, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): 21

⁸ Husnul Khatimah, "Praktik Jual Beli tanpa Pencantuman Harga Makanan Menurut Fiqh Muamalah dan 'Urf (Studi Kasus Warung Makan Seafood Di Kecamatan Kartasura)," *AL Hakim Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (2020): 27-28

⁹ Indah Syawalina, Saprida, dan Amir Salim, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Penetapan Harga Cabai Di Pasar Kebun Bunga Palembang," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (Jimesha)* 1, no. 2 (2021):109-110

ini penjual menghutangi pedagang eceran dalam melakukan pembelian jika terjadi kekurangan dalam pembayaran dan membolehkan pembeli tersebut membawa telur ayam seluruhnya. Asalkan transaksi yang kedua kalinya harus bayar hutang tersebut ketika mau memesan telur lagi. Pada kenyataannya penjual menjual barangnya secara utuh sejumlah 10kg dan pembeli menerima barang secara utuh sejumlah 10 kg. Dalam transaksi yang kedua ini pembeli lupa dengan hutang yang dipinjamkan saat transaksi pertama kali dan pembeli hanya membayar lunas pembelian transaksi yang kedua serta penjual tidak mau mengingatkan kalau pembeli masih mempunyai hutang. sehingga hal tersebut tentunya menimbulkan permasalahan dalam jual beli dan menyebabkan kerugian oleh salah satu pihak. Dan juga pembeli terkadang merasa kurang puas dengan pelayanannya. pesanan yang diterima tidak sesuai yang diinginkan pembeli misalnya pembeli memesan telur ayam kepada penjual telur dengan jumlah 10 kg, dan penjual melayani pesanan tersebut. Namun, saat transaksi dilapangan pembeli biasanya hanya mendapatkan telur ayam 8kg. sehingga hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak juga.

Konsep bisnis jual beli telur oleh pelaku usaha ini memberikan pinjaman berupa telur ayam yang akan dijual kembali kepada pedagang eceran. Pihak yang berhutang tersebut dalam bentuk uang yang ditulis di nota. Namun, dalam pelaksanaannya jumlah nota yang sering dipinjam pelanggan terdapat kekurangan dalam pembayaran sebesar Rp. 10.000 – Rp. 20.000. Waktu pembayaran hutang tiap pelanggan dalam hal ini berbeda- beda berdasarkan akad yang telah mereka sepakati. Pelanggan yang melakukan hutang tersebut bukan dari pelanggan lama saja tetapi pelanggan baru juga. Dan pembelian telur ayam yang tidak sesuai jumlah yang di inginkan pembeli dalam transaksinya pembeli lama maupun pembeli baru juga.

Adapun masalah yang timbul dalam bisnis jual beli tersebut antara pihak penjual telur ayam sekaligus agen dan pedagang eceran. Ketika dalam pembayarannya mengalami kekurangan yang berakibat kepada pihak produksi tersebut sekaligus agen karena terjadi kelalaian pembeli dalam berhutang dan kelalaian penjual dalam melakukan transaksi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, bisnis seperti ini tentunya merugikan sama-sama pihak yaitu penjual dan pembeli. Jika dilihat dari hukumnya bisnis jual beli ini sangat bertentangan dengan hukum Islam yang ada.¹⁰ Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud

¹⁰ Hasil Wawancara peneliti dengan ibu Nanik pukul pada tanggal 22 November 2022.

untuk menganalisis permasalahan akad transaksi bisnis jual beli usaha dagang telur ayam Ibu Nanik di Desa Ngurensiti.

UD. Peternakan telur ayam Ibu Nanik adalah toko yang khusus menjual telur ayam. UD Telur Ayam Ibu Nanik dapat menjual hingga 60 kg telur dalam sehari. Pendapatan rata-rata setiap harinya yaitu Rp. 1.500.000, dengan omset satu bulan sebesar 27.000.000. UD. Peternakan telur ayam milik ibu Nanik memiliki 2 karyawan yang memiliki tugas untuk mengatur tempat peternakan dan pakan yang diberikan kepada ayam-ayam tersebut. penulis merasa lokasi inilah yang sesuai untuk dijadikan lokasi penelitian dan sebelumnya juga belum ada penelitian lain yang meneliti pada tempat tersebut sehingga penulis dapat kesempatan mengambil subjek dalam penelitian ini. Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Bisnis Jual Beli Telur Ayam pada Usaha Dagang Peternakan Ibu Nanik di Desa Ngurensiti Kecamatan Wedarijaksa Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berisi hal-hal yang berkaitan dengan ruang lingkup penelitian. Fokus penelitian dapat diartikan sebagai batasan dalam penelitian. Tujuannya adalah mempermudah alur penelitian.

Penelitian yang dilakukan di UD. Telur ayam Ibu Nanik Desa Ngurensiti mempunyai subjek, objek, serta setting penelitian. Pelaku penelitian ini adalah informan yaitu Ibu Nanik sebagai penjual telur ayam, Pembeli Ibu Miatun, Ibu Asminah, dan Ibu Salma. Fokus penelitian yang dilakukan yaitu kegiatan yang berhubungan dengan transaksi Bisnis jual beli telur ayam pada UD. peternakan Ibu Nanik Desa Ngurensiti.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Bisnis pelaksanaan jual beli telur ayam UD. Peternakan Ibu Nanik di Desa Ngurensiti.
2. Apa saja Faktor penghambat dan pendorong jual beli telur ayam UD. peternakan Ibu Nanik di Desa Ngurensiti.

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini dapat mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi bisnis jual beli telur ayam pada UD. Ibu Nanik di Desa Ngurensiti.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong jual beli telur ayam UD. Ibu Nanik Desa Ngurensiti.

E. Manfaat penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Mampu meningkatkan pengetahuan, khususnya mengenai pelaksanaan bisnis jual beli telur ayam pada UD. Ibu Nanik desa Ngurensiti.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, memberikan pengetahuan yang mendalam dalam dunia usaha tidak hanya melalui teori-teori yang selama ini dipelajari.
- b. Bagi penjual dan pembeli, dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dalam aktifitas Bisnis jual beli yang baik dalam Islam
- c. Bagi akademisi, menambah koleksi penelitian sejenis untuk dijadikan sampel bagaimana Implementasi bisnis jual beli telur ayam pada UD. Ibu Nanik di Desa Ngurensiti kecamatan Wedarijaksa. Serta bahan referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya yang mengenai tentang tentang jual beli dalam perspektif ekonomi Islam.

F. Sistematika penelitian

Skripsi yang penulis susun terdiri dari lima bab. Di mana dalam lima bab tersebut dibagi masing-masing sub bab.

Bagian awal meliputi halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, dan daftar isi,

Bagian isi berisi Pendahuluan, Kajian Teori, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, dan Penutup

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian atau sistematika penelitian.

BABII : KAJIAN TEORI

Hal yang dikemukakan adalah kajian teori yang mendasari tentang Bisnis (jual beli) dalam perspektif ekonomi Islam, kajian penelitian, penelitian sebelumnya, kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, gambaran umum bisnis jual beli, analisis data serta pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, Saran–saran dan penutup.

Bagian akhir meliputi : daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup pendidikan

